

**BAB III**  
**CONTOH KASUS UTANG PIUTANG DI BIDANG PEER TO PEER**  
**LENDING**

**A. Contoh Kasus 1 Putusan PN Jakarta Putusan 86/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst**

Para pihak pihak dalam kasus ini diantaranya ialah, sodara Uci Nurhayati, Selamet Widodo, Spd, Irma Darmayanthi Oktavia, Novi Wideasari, Elfa Novalita Fajirin, Chusnul Chotimah Janah Rahayu, Wegi Danu Kusumah, Dewi Sumiati, Evih Mayhartini, Novia Eva Tarisa, Budhy Koerniawan, SH Michael Tumundo, Astrea Novina Pradigdo, Faisal Tamaro, Anggi Angraeni dan Susiliawati mera selaku sebagai Penggugat. Melawan Mentri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, PT. Olala Indonesia, PT. NowRupiah Service Technology, PT. Indonesia Fintopia Technology, PT. Cahaya Mas Teknologi Indonesia, PT. Second Instailment Financial Technology, PT. Home Credit Indonesia, PT. Mango Cash, PT. Infin Tech Indonesia, PT. Glotech Prima Vista, Mentri Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia selaku Turut sebagai Tergugat.

Para Penggugat adalah para Korban Nasabah Pinjaman Online yang melakukan transaksi pinjam meminjam dengan para pihak Tergugat yaitu PT. Olala Indonesia, PT. NowRupiah Service Technology, PT. Indonesia Fintopia Technology, PT. Cahaya Mas Teknologi Indonesia, PT. Second Instailment Financial Technology, PT. Home Credit Indonesia, PT. Mango Cash, PT. Infin Tech Indonesia, PT. Glotech Prima Vista.

Sengketa ini bermulai dimana ketika para Penggugat ingin meminjam pinjaman uang dan mereka tergiur dari iklan aplikasi pinjaman uang berbasis online ini melalui

*Facebook, Instagram, SMS HP, Playstore Android, Google dan Websaid* yang kemudian mereka *Download* agar dapat melakukan transaksi pinjaman uang. Bahwa sebelumnya Para Penggugat tidak mengetahui, bahwa suku bunga yang tinggi pada saat ada keterlambatan pembayaran, suku bunga yang tinggi dalam pinjaman online diluar kepatutan dan kewajaran.

Bahwa Penggugat mempunyai hutang pinjaman uang dengan Tergugat antara lain :

1. Nama PENGGUGAT : UCI NURHAYATI
  - Pinjaman Pokok : Rp. 7.500.000,-
  - Pinjaman yang diterima : Rp. 5.365.000,-
  - Pinjaman yang sudah dibayar : Rp. 6.056.000,-
  - Total Pinjaman yang harus dibayar : Rp. 2.310.000,-
2. Nama PENGGUGAT : SLAMET WIBOWO, S.pd
  - Pinjaman Pokok : Rp. 14.700.000,-
  - Pinjaman yang diterima : Rp. 12.529.600,-
  - Pinjaman yang sudah dibayar : Rp. 16.141.000,-
  - Total Pinjaman yang harus dibayar : Rp. -
3. Nama PENGGUGAT : IRMA DAMAYANTHI OKTAVIA
  - Pinjaman Pokok : Rp. 1.763.000,-
  - Pinjaman yang diterima : Rp. 1.200.000,-
  - Pinjaman yang sudah dibayar : Rp. –
  - Total Pinjaman yang harus dibayar : Rp. 2.500.000,-
4. Nama PENGGUGAT : NOVI WIDIASARI

Pinjaman Pokok	: Rp. 6.000.000,-
Pinjaman yang diterima	: Rp. 4.992.000,-
Pinjaman yang sudah dibayar	: Rp. 5.000.000,-
Total Pinjaman yang harus dibayar	: Rp. 1.556.000,-
5. Nama PENGGUGAT	: ELFA NOVALITA FAJRIN
Pinjaman Pokok	: Rp. 4.500.000,-
Pinjaman yang diterima	: Rp. 3.375.000,-,-
Pinjaman yang sudah dibayar	: Rp. 3.420.000,-
Total Pinjaman yang harus dibayar	: Rp. 2.325.600,-
6. Nama PENGGUGAT	: CHUSNUL CHOTIMAH JANAH RAHAYU (APLIKASI HOME CREDIT)
Pinjaman Pokok	: Rp. 20.000.000
Pinjaman yang diterima	: Rp. 20.000.000
Pinjaman yang sudah dibayar	: Rp. 15.767.700
Total Pinjaman yang harus dibayar	: Rp. 28.722.500
7. Nama PENGGUGAT	: ELFA NOVALITA FAJRIN
Pinjaman Pokok	: Rp. 4.500.000,-
Pinjaman yang diterima	: Rp. 3.375.000,-,-
Pinjaman yang sudah dibayar	: Rp. 3.420.000,-
Total Pinjaman yang harus dibayar	: Rp. 2.325.600,-

Para Penggugat merasa terganggu dengan system penagihan pinjaman yang dilakukan oleh PT. Olala Indonesia, PT. NowRupiah Service Technology, PT.

Indonesia Fintopia Technology, PT. Cahaya Mas Teknologi Indonesia, PT. Second Instailment Financial Technology, PT. Home Credit Indonesia, PT. Mango Cash, PT. Infin Tech Indonesia, PT. Glotech Prima Vista seperti adanya dugaan pengancaman, penghinaan, intimidasi, Fitnah, pencemaran nama baik, menyebarkan data dan foto nasabah, membuatkan grub-grub untuk nasabah di kontak handphone ( HP) nasabah dengan tujuan untuk membantu menagihkan hutangnya untuk mempermalukan nasabah.

Para Tergugat adalah perusahaan yang memberikan layanan produk teknologi berbasis pinjaman online dan mengakui bahwa mereka mengiklankan berbagai macam produk di *Facebook*, *SMS*, *Instagram*, *Playstore Android*, *Google* dan *Webside*. Para Tergugat memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan dengan suku bunga yang tidak patut, jika telat bayar dikenakan bunga per hari nya yang cukup tinggi dan dalam system penagihannya pun memberikan kebebasan kepada para oknum penagih hutang untuk melakukan penagihan secara tidak patut dan tidak sesuai dengan system penagihan yang benar. Dalam transaksi pinjam meminjam Para Penggugat tidak pernah diberitahukan jika ada cara penagihan menggunakan cara intimidasi, ancaman, fitnah, penyebaran data, pencemaran nama baik.

Perbuatan Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang Financial Technology (Fintech) antara lain:

1. Peer to Peer Leading (P2P) POJK No. 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 ayat 3 berbunyi:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet” Pasal 17 ayat 1 berbunyi: “Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional”

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 1 ayat 4 berbunyi:

“Regulatory sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggaraan”

Perbuatan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo Undang-undang no.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan perbuatan yang di lakukan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang *Financial Technology (Fintech)*.

Perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan pasal 1365 KUHPerdara dalam hal sebelumnya tidak menjelaskan cara melakukan penagihan terhadap Para Penggugat.

Dalam hal ini Para Penggugat sangat terkejut ketika petugas penagihan hutang yang ditugaskan oleh PT. Olala Indonesia, PT. NowRupiah Service Technology, PT. Indonesia Fintopia Technology, PT. Cahaya Mas Teknologi Indonesia, PT. Second Instailment Financial Technology, PT. Home Credit Indonesia, PT. Mango Cash, PT. Infin Tech Indonesia, PT. Glotech Prima Vista menagih dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara Pidana seperti diduga melakukan intimidasi, Fitnah, Penyebaran data kepada pihak ketiga, yang berpotensi mencemarkan nama baik Para Penggugat sehingga Para Penggugat menjadi cemas dan ketakutan. Dampak lain yang dialami oleh Para Penggugat acap kali menimbulkan masalah baru berupa perselisihan antar Para Penggugat dengan pihak ketiga yang tidak terkait seperti keretakan dalam rumah tangga, tidak berkonsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan lain, panic dan stress

Dalam perkara ini dinyatakan Gugur karena menurut Majelis Hakim bahwa dari pihak Penggugat ada yang tidak datang berkali kali dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, agar untuk memperoleh kepastian hukum dan agar supaya perkara tersebut tidak bergantung, maka cukup alasan untuk menyatakan perkara ini dinyatakan gugur.

Dengan demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 Menggurkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.621.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

**B. Contoh Kasus 2 Putusan PN Cibinong No.150/Pdt.G/2021/PN Cbi**

PT. Stanford Teknologi Indonesia merupakan penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan sebagai Penggugat, melawan Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E, Notaris dan PPAT Putranto Nurutomo, SH., M.Kn., Shita Hutasoit dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia CQ Kantor Wilayah ATR/ BPN Provinsi Jawa Barat mereka selaku Tergugat.

Permasalahan ini bermula dari sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E dalam kapasitasnya sebagai Debitur dalam Surat Penawaran Fasilitas Kredit Griya Multi PT Stanford Teknologi Indonesia Nomor: 018/SECLOAN/CER/OL/IX/19 Tanggal 16 September 2019 telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk modal kerja sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 32 Tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Putranto Nurutomo, SH., M.Kn.

Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali apa yang menjadi terutang oleh sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E secara tertib berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kredit, maka sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E telah memberikan agunan berupa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 2922/Nagrak, seluas 408 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Nagrak, Blok SN 5 No. 12A sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 313/Nagrak/2004 Tanggal 30 Agustus 2004 yang terdaftar atas nama Nyonya

Santi Trisnawati Y, SE (“Obyek Jaminan”) dan sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E telah menandatangani minuta Akta Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan yang dimuat dalam Akta No. 33 Tanggal 17 September 2019 atas Obyek Jaminan (“SKMHT”);

Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 427 Tahun 2019 Tanggal 23 September 2019 (“APHT No. 427/2019”), PT. Stanford Teknologi Indonesia melakukan proses pembebanan Obyek Jaminan yang diagunkan oleh sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E kepada PT. Stanford Teknologi Indonesia. Namun, betapa terkejutnya PT. Stanford Teknologi Indonesia yang diinformasikan oleh Notaris dan PPAT Putranto Nurutomo, SH., M.Kn. bahwa ternyata Obyek Jaminan tersebut bermasalah dan tidak dapat dibebankan jaminan hak tanggungan, dikarenakan adanya pemblokiran oleh Shita Hutasoit dalam buku tanah tanggal 16 Oktober 2019.

Dengan adanya Laporan Blokir dari Notaris dan PPAT Putranto Nurutomo, SH., M.Kn yang tidak dikenal oleh Penggugat atas Obyek Jaminan, maka PT. Stanford Teknologi Indonesia mengalami kerugian dikarenakan hak dari Penggugat atas pinjaman yang dijamin dengan Obyek Jaminan menjadi tidak efektif dan tidak dapat dilakukan proses pendaftaran hak tanggungan. Tindakan sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E yang tidak memberitahukan adanya proses hukum yang berjalan dengan laporan kepolisian oleh Notaris dan PPAT Putranto Nurutomo, SH., M.Kn kepada sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E di Polres Cibinong terkait Obyek Jaminan, menunjukkan sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E telah bertindak secara tidak beritikad baik dengan tetap mengajukan pinjaman dan menutupi fakta adanya permasalahan hukum yang sedang terjadi atas Obyek Jaminan kepada PT.



Stanford Teknologi Indonesia, padahal secara patut dan wajar dengan diketahuinya terdapat permasalahan hukum atas Obyek Jaminan, maka PT. Stanford Teknologi Indonesia tidak akan memberikan pinjaman kepada sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E.

Perjanjian Kredit yang disepakati dan ditandatangani oleh PT. Stanford Teknologi Indonesia dan sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E diatur mengenai jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020. Berdasarkan fakta sejak Jatuh Tempo sampai dengan diajukannya gugatan ini pada 30 April 2021, sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E tetap tidak menunjukkan ITIKAD BAIK dalam memenuhi pelaksanaan Perjanjian Kreditnya sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang telah disepakati. Yang mana berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata diatur bahwa pada dasarnya suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

PT. Stanford Teknologi Indonesia telah beritikad baik dengan tetap melakukan peringatan tertulis melalui pemberian surat peringatan atau somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata kepada Para Penggugat dengan pemberian Surat Pernyataan Lalai Nomor: 03001/Somasi/Legal/STI/20210325 Tanggal 25 Maret 2021 dan Surat Pernyataan Terakhir Nomor: 03002/Somasi/Legal/STI/20210426 Tanggal 26 April 2021. Sodara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E secara jelas dan nyata telah terbukti melalaikan pelaksanaan kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat sekalipun sudah diberikan Somasi, sehingga Penggugat memiliki hak dan berwenang untuk mengajukan gugatan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Total kewajiban

pembayaran pinjaman yang terdiri dari pinjaman pokok dan bunga konvensional berupa denda sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Perjanjian kredit antara PT. Stanford Teknologi Indonesia dengan Notaris dan PPAT Putranto Nurutomo, SH., M.Kn, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menentukan kepemilikan tanah berikut rumah tinggal di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 2922/Nagrak, seluas 408 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Nagrak, Blok SN 5 No. 12A sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 313/Nagrak/2004 Tanggal 30 Agustus 2004, dalam hal proses sita jaminan (conservatoir beslag) maupun dalam hal dilakukan penjualan melalui pelelangan di muka umum, dikarenakan perkara No 319/Pdt.G/2021/PN Cbi masih dalam pemeriksaan banding dan perkara No 545/Pid.B.2021/PN Cbi atas nama terdakwa Santi Trisnawaty, SE masih berjalan dengan dakwaan Pemalsuan Surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP) dan belum ada Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dalam rangka mewujudkan kepastian dalam penegakan hukum melalui putusan Pengadilan serta demi tercapainya asas peradilan cepat sederhana dan biaya murah, maka gugatan a quo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.596.000,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).